



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Peneki, 30 September 1981 (umur 43 tahun), NIK: 7313067009810003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Sangkuru, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **HASRIANI, S.H.**, Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Email Ecourt : hasrianihadi83@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 02 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 520/SK/PA.SKG/IX/2024 tanggal 03 September 2024, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sengkang, 07 Desember 1972 (umur 51 tahun), NIK: 7313060712720001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi No. 10 (Toko Subur Indah Utama), Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid,

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng" yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan alamat Email Ecourt : abdrasyid74@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 538/SK/PA.SKG/IX/2024 tanggal 10 September 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 03 September 2024 dengan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 13 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takkalalla sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX IV 2003 tertanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 21 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sulawesi, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo 3 bulan kemudian pindah ke Samarinda selama 5 (lima) Tahun dan terakhir tinggal bersama

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Sulawesi, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- a) AANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Peneki, 07 Maret 2004 (umur 21 Tahun);
- b) AANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Sengkang, 03 Oktober 2016 (umur 7 tahun)

Keduanya dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun sejak bulan Mei tahun 2020 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan mulai goyah disebabkan karena :
 - a) Bahwa Tergugat memiliki sifat kasar dan temperamental, seperti jika Tergugat dalam keadaan marah sering melempar dan merusak barang dalam rumah;
 - b) Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul badan Penggugat jika ada perselisihan;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang atau telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menesehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian. Tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim bernama Drs. Andi Zainuddin, namun sesuai laporan mediator tanggal 24 September 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang substansinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 01 Oktober 2024, selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, yakni gugatan pada angka (1);

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai dalil Ppenggugat soal waktu menikah Tahun 2003 dan tempat menikah, dimana perkawinan telah berlangsung lebih 21 tahun adalah benar adanya, bahkan sudah menghampiri 22 tahun;
3. Bahwa mengenai gugatan Ppenggugat angka (3) setelah menikah tinggal dimana, adalah benar adanya yakni tinggal di Jalan Sulawesi, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, namun tidak lama kemudian Ppenggugat dan Tergugat sepakat berangkat ke Kalimantan, selama di Kalimantan berjalan rukun tidak ada masalah, akan tetapi tahun 2004 Ppenggugat dan Tergugat kembali Ke Wajo karena Ppenggugat melahirkan anak pertama, namun nanti tahun 2009 Ppenggugat dan Tergugat kembali menetap di Sengkang Kabupaten Wajo rumah yang ditinggalkan oleh orang tua Tergugat;
4. Bahwa adapun dalil Ppenggugat yang mengatakan, awal pernikahan Ppenggugat dan Tergugat rukun selaku suami isteri namun sejak bulan Mei tahun 2020 ketentraman rumah tangga Ppenggugat dan Tergugat tidak harmonis dan mulai goyah disebabkan karena :

- a) *Bahwa Tergugat memiliki sifat kasar dan temperamental, seperti jika tergugat marah sering melempar dan merusak barang dalam rumah tangga.*

Bahwa apa yang didalilkan Ppenggugat tersebut adalah sama sekali tidak benar oleh karena selama perkawinan yang menghampiri 22 tahun sebagaimana diuraikan tergugat di atas, seingat tergugat hanya dua kali terjadi percecokan itupun dipicu sendiri oleh Ppenggugat yang pada tahun 2020 tersebut sering main Hand Phone sampai tengah malam (01.00-02.00) dimana awalnya Tergugat tidak mempermasalahkannya, akan tetapi Tergugat mendengar langsung suara Ppenggugat dengan lawan bicaranya penuh kebahagiaan dan rasa senang sehingga atas dasar itu Tergugat memberikan peringatan kepada Ppenggugat, tindakan mana dari Ppenggugat tersebut yang sering main HP juga diketahui anak sulung Ppenggugat, sehingga atas dasar itu kami sebagai suami telah menyelesaikan dengan baik masalah tersebut dengan Ppenggugat dengan cara memberikan peringatan untuk tidak menghubungi lagi lelaki tersebut dan lelaki tersebut oleh Tergugat telah diberikan pemahaman untuk tidak mengganggu lagi Ppengugat karena sudah memiliki keluarga. Setelah peristiwa tersebut Ppengugat tidak ada masalah lagi

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih hidup bersama, Tergugat tidak pula mempersoalkan karena komunikasi itu hanya melalui telepon dan bukan orang Sulawesi.

- b) Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memukul badan Penggugat jika ada perselisihan, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar oleh karena sebagaimana telah kami uraikan di atas seingat Tergugat percekcoakan hanya dua kali terjadi itupun karena ulah Penggugat sendiri, andaikan ada kekerasan fisik lebih dari satu kali maka seharusnya Penggugat sudah melaporkan Tergugat pada aparat Kepolisian. Bahwa suatu waktu di tahun 2022 pernah satu kali memukul Penggugat itu karena diluar kendali Tergugat karena dilakukan secara Spontan oleh Tergugat, karena Tergugat merasa dihianati oleh Tergugat dengan kehadiran lelaki lain, namun amarah spontan itu telah diselesaikan secara bersama dan bahkan melibatkan keluarga masing-masing, dimana setelah itu dari tahun 2020 sampai sekarang tidak ada masalah lagi, bahkan Tergugat mengganti HP milik Penggugat senilai 6 juta dan telah membelikan mobil sebagai mobil keluarga, namun justru yang buat masalah adalah Penggugat karena pertengahan tahun 2024 sempat meninggalkan rumah dengan alasan keluar jalan jalan sama anak bungsunya namun kenyataannya bermalam di penginapan bersama anak Penggugat – Tergugat, dimana pada waktu itu Tergugat sebagai suami yang mencintai Penggugat dan anak mengunjungi hampir semua hotel, dan menemukan Penggugat di Penginapan dengan anak bungsu.

Bahwa tindakan Penggugat tersebut tidak pula membuat Tergugat marah oleh karena tidak ada tanda tanda atau bukti kepergiannya berkaitan dengan lelaki lain. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sesaat sebelum sidang pertama perkara ini digelar, Tergugat masih berkunjung kerumah orang tua Penggugat, sebaliknya sebelum gugatan dimasukkan Penggugat masih sering pula kerumah Tergugat. Bahkan sesaat setelah mediasi perkara.

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Angka 5, soal meninggalkan sejak bulan Januari adalah tidak benar adanya:

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling meninggalkan satu sama lain, karena masih intens terjadi pertemuan,

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertemu satu sama lain, setelah lebaran tahun 2024 tinggal bersama, dan bahkan sebelum dan saat setelah mediasi masih saling bertemu.

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka (6) soal keterlibatan keluarga untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya karena keluarga Penggugat meminta hubungan tetap dipertahankan oleh karena kepentingan jangka Panjang anak dan keluarga, karena Tergugat pada saat persidangan digelar masih sempat bersama kedua anak, namun setelah itu anak bungsu dibawa lagi ke kampung Penggugat secara bergantian namun sekolah anak tersebut masih di Kota Sengkang dekat rumah Tergugat, sehingga dengan demikian kepentingan kemamfaatan bersama perlu menjadi pertimbangan dalam urusan rumah tangga penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka (7) sudah diuraikan oleh Tergugat, merupakan dalil yang keliru karena kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling mempedulikan masih ada benih kasih sayang kedua belah pihak, dan punya kesempatan lebih besar untuk memperbaiki rumah tangga, apalagi Tergugat bersedia merubah diri terhadap kekurangan dan siap membuat pernyataan, namun ditolak ditahap mediasi, namun besar harapan kami agar Majelis Hakim yang Mulia memberikan pertimbangan yang adil bagi Tergugat dan kedua anak yang masih tinggal bersama Tergugat khususnya yang sudah remaja.

Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat yang telah diuraikan di atas maka sangat beralasan Hukum jika Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 08 Oktober 2024 selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan dalam Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dikemukakan dalam gugatannya;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah segala dalil - dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan hak kepentingan hukum Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatannya, jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat kasar dan temperamental, seperti jika Tergugat dalam keadaan marah sering melempar dan merusak barang dalam rumah, bahwa dalam jawaban Tergugat sudah secara jelas membenarkan dan mengakui antara Penggugat dan Tergugat ada Percekcokan namun tidak benar hanya terjadi dua kali tetap sering kali terjadi, dan tidak benar jika Penggugat sering main HP dengan berhubungan dengan laki-laki lain pada saat tengah malam (01.00-02.00), karena selama ini Penggugat sebagai istri selalu patuh dan taat terhadap Tergugat, namun Tergugat selalu berprasangka buruk ke Penggugat dan selalu menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain padahal tuduhan tersebut tidak benar;
4. Bahwa benar Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul badan, jika ada perselisihan, seperti mulut Penggugat pernah dipukul sampai berdarah, bahwa dalam jawaban Tergugat juga mengakui pernah melakukan kekerasan walaupun dengan alasan spontan, namun alasan melakukan pemukulan karena adanya kehadiran laki-laki lain itu tidak benar dan Tergugat sudah membuktikan sendiri saat Tergugat kabur bersama anak-anak dari rumah karena tidak tahan perilaku Tergugat, tapi menuduh lagi Tergugat kabur dengan laki-laki lain, namun pada saat Tergugat menemui Penggugat di penginapan hal tersebut tidak terbukti, sesuai yang telah diuraikan Tergugat dalam jawabannya;
5. Bahwa Tergugat menguraikan dalam jawabannya andaikan ada kekerasan fisik lebih dari satu kali maka seharusnya Penggugat sudah melaporkan Tergugat pada aparat kepolisian, Bahwa hal tersebut Penggugat tidak lakukan karena masih memberikan kesempatan Tergugat untuk berubah dan terutama memikirkan dampaknya ke anak-anak serta keluarga, **Apakah Tergugat berpikir dengan melaporkannya ke polisian akan menyelesaikan masalah?** bagi Penggugat jalan yang terbaik buat

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai karena Tergugat karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga bersama yang dimana perbuatan dan perilaku Tergugat sudah seringkali dilakukan, sudah beberapa kali Penggugat maafkan tapi hal tersebut Tergugat tidak bisa mengubahnya, bahkan masih diulang terus;

6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang, dan tidak benar masih terjadi pertemuan intens serta tidak benar setelah lebaran tahun 2024 Penggugat dan Tinggal Bersama, karena sejak Januari tahun 2024 Penggugat Kembali ke rumah orang tua di Lingkungan Sangkuru, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
7. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat masih saling memperdulikan ataupun masih ataupun benih kasih sayang kedua belah pihak, karena seiring dengan berjalannya waktu dan atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat rasa itu sudah hilang ke Tergugat yang selalu melukai fisik dan batin Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 15 Oktober 2024, selengkapanya termaktub dalam berita acara sidang, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Replik dari Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, seraya menegaskan tetap pada jawaban tertanggal 1 Oktober 2024,;
2. Bahwa mengenai dalil penggugat soal waktu menikah Tahun 2003 dan tempat menikah, dimana perkawinan telah berlangsung lebih 21 tahun adalah benar adanya, bahkan sudah menghampiri 22 tahun;
3. Bahwa Penggugat dalam Repliknya angka (3) menanggapi kembali soal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan mulai goyah disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar dan temperamental, jika tergugat marah sering melempar dan merusak barang dalam rumah tangga. Bahwa Tergugat kembali mempertegas, apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah sama sekali tidak benar oleh karena selama perkawinan yang menghampiri 22 tahun tergugat hanya dua kali terjadi percekcoakan, itupun berawal dari perbuatan Penggugat yang pada tahun 2020 tersebut, Penggugat sering main Hand Phone sampai tengah malam (01.00-02.00), akan tetapi bagi Tergugat tidak mempermasalahkan, apalagi masalah tersebut telah terselesaikan sebagaimana Tergugat telah uraikan pada jawaban sebelumnya. Adapun tuduhan Tergugat terhadap adanya lelaki yang ditemani sering berbicara adalah benar adanya oleh karena baik Tergugat maupun pihak keluarga telah berbicara langsung dengan lelaki tersebut, namun Tergugat tidak mempermasalahkan karena hanya kesalahfahaman, lelaki tersebut tidak mengetahui jika Penggugat telah memiliki suami dan antara penggugat dan lelaki tersebut tidak pernah pula bertemu langsung, sehingga Tergugat memandang, mempertahankan rumah tangga jauh lebih penting dari pada mempermasalahkan hubungan tersebut. .
4. Bahwa Apa yang didalilkan Penggugat menanggapi jawaban tergugat soal sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memukul badan Penggugat jika ada perselisihan dst.....

Bahwa tergugat kembali menegaskan, bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, percekcoakan penggugat dan tergugat hanya dua kali terjadi itupun karena ulah Penggugat sendiri, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa secara rasional apabila penggugat menghitung usia perkawinan dengan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang telah mencapai lebih 22 tahun, namun cekcoknya hanya dua kali, maka sesungguhnya itu masih dalam batas normal normal saja, bukankah dalam setiap perjalanan rumah tangga yang bahagia tersebut justru selalu diuji kesetiiaannya. Jika di prosentase cekcok tersebut penggugat dan tergugat maka hanya satu kali cekcok dalam 11 tahun, dan dua kali cekcok dalam dua puluh dua tahun, sehingga menurut Tergugat mempertahankan rumah tangga jauh lebih bermanfaat apalagi adanya kehadiran dua anak.

5. Bahwa adapun dalil Penggugat dalam repliknya angka (5) soal adanya kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya melaporkan ke Kepolisian, itu adalah sebenarnya langkah yang bijak dari seorang istri yang pada saat itu Penggugat juga memahami insiden itu sebagai hal yang tidak disengaja (spontan) karena adanya sebab akibat, dan oleh keluarga para pihak tidak pula saling menyalahkan, akan tetapi saling mensupport, karena melihat hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi penggugat dan Tergugat yakni keutuhan rumah tangga.
6. Bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat mengenai lamanya perpisahan, yang oleh Penggugat mengklaim sejak Januari 2024, akan tetapi penggugat memandang bahwa dalam kurung waktu januari sampai sebelum peridangan aquo, antara penggugat dan tergugat sebenarnya belum berpisah karena kedua belah pihak saling mengunjungi, setelah lebaran masih bersama, dan bahkan pada saat setelah mediasipun masih bersama di rumah kediaman bersama. Sehingga menurut Tergugat, tidak benar replik Penggugat tersebut mengenai soal perpisahan. Tergugat juga masih yakin jika penggugat masih memiliki rasa sayang sama Tergugat, namun Tergugat menduga ada pihak lain (bukan keluarga), yang bermaksud merusak rumah tangga kami dengan Penggugat, sehingga atas dasar itu pula, beberapa kali kesempatan Tergugat telah membawa Penggugat kepada orang pintar untuk melakukan pemeriksaan, didapatkan informasi/ dugaan jika perubahan Penggugat tersebut oleh karena adanya pengaruh pihak ketiga, sifatnya hanya sementara.

Bahwa keterlibatan keluarga untuk menyelesaikan masalah penggugat dan Tergugat adalah nyata, semata mata karena kepentingan jangka Panjang anak dan

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, ada anak dibawah umur yang selalu bersama Tergugat dan butuh kasih sayang seorang ibu.

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka (7) sudah diuraikan oleh Tergugat. Kenyataannya penggugat dan Tergugat saling mempedulikan masih ada benih kasih sayang kedua belah pihak, dan punya kesempatan lebih besar untuk memperbaiki rumah tangga, apalagi Tergugat bersedia merubah diri terhadap kekurangan dan siap membuat pernyataan, namun ditolak ditahap mediasi, namun besar harapan kami agar Majelis Hakim yang Mulia memberikan pertimbangan yang adil bagi Tergugat dan kedua anak yang masih tinggal bersama Tergugat khususnya yang sudah remaja.

Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat yang telah di uraikan di atas maka sangat beralasan Hukum jika Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Nomor XXXX IV 2003 tanggal 19 Agustus 2024, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Sangkuru, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama RNH sedangkan Tergugat bernama NWR;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sulawesi, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selama 3 bulan kemudian pindah ke Samarinda selama 5 (lima) Tahun dan terakhir tinggal bersama kembali di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Mei tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat kasar dan temperamental dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul badan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat untuk tidak melakukan KDRT namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, telah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sering mendatangi rumah orangtua Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Lingkungan Sangkuru, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Saksi adalah tante Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat bernama RNH sedangkan Tergugat bernama NWR karena saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sulawesi, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selama 3 bulan kemudian pindah ke Samarinda selama 5 (lima) Tahun dan terakhir tinggal bersama kembali di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Mei tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat kasar dan temperamental dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul badan Penggugat;
- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Penggugat tentang perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat untuk tidak melakukan KDRT dengan memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, telah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan bolak balik antara rumah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, hanya untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis sekalipun telah diberikan kesempatan untuk mendatangkan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui elektronik sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang tanggal 5 November 2024 sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya, Tergugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif yang jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Andi Zainuddin, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat kasar dan temperamental serta melakukan KDRT, yang puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat point (4) adalah tidak benar, yang mana *Tergugat memiliki sifat kasar dan temperamental, seperti jika tergugat marah sering melempar dan merusak barang dalam rumah tangga*, yang benar adalah seingat Tergugat hanya dua kali terjadi percekcoakan itupun dipicu sendiri oleh Penggugat yang pada tahun 2020 tersebut sering main Hand Phone sampai tengah malam dengan seorang laki-laki. Bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memukul badan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah hanya sekali Tergugat memukul Penggugat yaitu pada tahun 2022 itupun diluar kendali Tergugat karena dilakukan secara spontan oleh Tergugat, karena Tergugat merasa dihianati oleh Penggugat dengan kehadiran lelaki lain, namun telah diselesaikan secara bersama dan bahkan melibatkan keluarga masing-masing, dimana setelah itu dari tahun 2022 sampai sekarang tidak ada masalah lagi, Bahwa dalil Penggugat point (5) adalah tidak benar, dimana hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sesaat

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sidang pertama perkara ini digelar, Tergugat masih berkunjung kerumah orang tua Penggugat, sebaliknya sebelum gugatan dimasukkan Penggugat masih sering pula ke rumah Tergugat. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point (7), merupakan dalil yang keliru karena kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling mempedulikan masih ada benih kasih sayang kedua belah pihak, dan punya kesempatan lebih besar untuk memperbaiki rumah tangga, apalagi Tergugat bersedia merubah diri terhadap kekurangan dan siap membuat pernyataan, namun ditolak ditahap mediasi, namun besar harapan kami agar Majelis Hakim yang Mulia memberikan pertimbangan yang adil bagi Tergugat dan kedua anak yang masih tinggal bersama Tergugat khususnya yang sudah remaja.

Menimbang bahwa atas jawaban tertulis Tergugat, Penggugat telah menanggapi dengan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang Penggugat telah uraikan dalam gugatan Penggugat demikian pula tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat yang tertuang dalam duplik secara tertulis Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P serta 2 orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 April 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut tidak

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tidak dilihat dan didengar langsung oleh saksi namun saksi melihat akibat perselisihan tersebut serta saksi mengetahui pula telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tidak dilihat langsung oleh saksi namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dan mengetahui dari pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, saksi 1 dan saksi

2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak harmonis disebabkan perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat kasar dan temperamental dan sering melakukan KDRT;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, saksi telah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat sebagai suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban, meskipun telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diinginkan, Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (f) bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas, maka pengadilan menganalisa sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat yang mempunyai sifat kasar dan temperamental serta melakukan KDRT kepada Penggugat. Akibat dari permasalahan Tersebut, membuat rumah tangga selalu diliputi pertengkaran dan perselisihan sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perselisihan yang terjadi mengakibatkan perpisahan karena tidak ada kecocokan, menunjukkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga, maka telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang, dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekocan Penggugat dan Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka dengan pisahnya tempat tinggal lebih menguatkan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, sekalipun Tergugat hadir di persidangan untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumahtangganya sebagaimana semula, oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatikan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap kokoh dalam mempertahankan gugatannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat membuktikan bahwa pertengkaran yang berkelanjutan dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 248 dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fii ath Thalaq* yang Majelis Hakim bersandar pada pendapat tersebut dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim perlu mengutip dalil fiqih yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan santara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Majelis Hakim berpendapat telah

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta anggota Majelis tersebut yang didampingi oleh Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Irmawati, S.Ag. S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sulfian P, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	14.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai.	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 723/Pdt.G/2024/PA.Skg